

Oktober - Desember 2012

Buletin HuMa

Berita HuMa ini dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan Huma kepada Anggota HuMa, Mitra-Mitra HuMa, Masyarakat Korban, Lembaga Donor, Lembaga Jaringan dan Pemangku Kepentingan lainnya. Saat ini fokus kegiatan HuMa adalah Pendidikan Hukum untuk Masyarakat, Advokasi Perubahan Kebijakan, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Seluruh informasi yang tersaji dalam media ini telah melalui proses pemadatan. Bila membutuhkan informasi lebih lengkap dapat berhubungan langsung dengan HuMa baik melalui email, telepon, maupun kunjungan ke kantor Huma. Untuk pengembangan media ini ke depan, diharapkan kritik dan masukannya.

Merebut Tanah Terlantar di Pasir Buncir

Desa Pasir Buncir adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Dari kota, desa ini bisa dijangkau selama 1-1.5 jam dengan angkutan umum. Jalanan menuju desa ini dipenuhi dengan lalu-lalangnya truk-truk pasir. Desa kecil ini sarat dengan permasalahan. Untuk itulah HuMa bekerjasama dengan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) menyelenggarakan pelatihan hukum kritis, dengan tema "Tanah untuk Siapa".

Pelatihan yang diselenggarakan pada 18 – 19 Oktober 2012 tersebut bertujuan supaya masyarakat Desa Pasir Buncir mengetahui dan memahami tentang hak-hak dasar yang dimilikinya hukum/kebijakan apa terkait dengan isu agraria, selain untuk menggalang dukungan dan aksi masyarakat terkait isu agraria.

Dalam pelatihan yang diikuti 30 orang terungkap bahwa di Pasir Buncir, banyak lahan terlantar milik beberapa perusahaan. Berdasarkan identifikasi peserta ditemukan bahwa lahan terluas dimiliki oleh PTPN XI, yang mencakup blok Pasir Gudang dan Pasir Ibis, seluas 92 ha. Penelantaran tanah inilah yang mendorong warga Pasir Buncir yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk pertanian. Atas keinginan ini, warga akhirnya melakukan upaya negosiasi dengan PTPN XI. Negosiasi ini membuahkan hasil sebuah perjanjian sewa-menyewa tanah, yang mana perusahaan bertindak sebagai pihak yang menyewakan tanah yang dikuasainya, dan warga sebagai yang menyewa berkewajiban untuk membayar biaya sewa sebesar Rp 750 ribu per tahun.

Ternyata status tanah tersebut adalah Hak Guna Usaha, yang berakhir pada 2011. Yang berarti sebenarnya tanah tersebut sudah kembali menjadi tanah negara. Sehingga berdasarkan hal itu maka perjanjian sewa-menyewa tersebut telah melanggar ketentuan hukum dengan alasan sebagai berikut: Pertama, di atas HGU tidak boleh diadakan sewa menyewa. Hakikat dari HGU adalah tanah yang di-hak-i tersebut merupakan tanah milik negara yang dipercayakan kepada badan hukum untuk dikelola sehingga memenuhi asas kemanfaatan. Satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan pemilik HGU adalah memanfaatkannya berdasarkan izin HGU yang sudah dikeluarkan.

Kedua, lewatnya tenggat waktu HGU tidak diperhitungkan dalam membuat perjanjian sewa menyewa tersebut. Disengaja atau tidak, ini berimplikasi pada semakin tidak adanya alas hak dalam membuat perjanjian sewa-menyewa. Oleh karena itu, perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini batal demi hukum.

¹Syarat-syarat perjanjian Pasal 1320 KUHP.

Di tengah training terungkap beberapa permasalahan seperti rencana pembangunan tempat wisata oleh pengusaha sekaligus politikus terkenal, yang namanya sering dikaitkan dengan kasus Lapindo; di waktu lain di luar waktu pelatihan terungkap juga masalah terkait dengan keberadaan tambang pasir di desa tersebut. Kepala Desa Pasir Buncir hadir pada sore hari dan berharap supaya di lain waktu pelatihan seperti ini bisa menghadirkan dan melibatkan pemerintah desa.

Kembali ke persoalan tanah terlantar, UUPA No. 5 Tahun 1960 menyatakan yang dimaksudkan dengan objek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Sehingga salah satu langkah yang bisa diambil oleh masyarakat adalah mengajukan klaim tanah terlantar kepada Badan Pertanahan Nasional. Status tanah terlantar, ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian hak redistribusi tanah. Perjuangan sampai di titik ini harus dilakukan untuk menjamin kelanggungan usaha penggarapan lahan Pasir Buncir untuk pertanian.

Namun Asep Yunan Firdaus, seorang advokat muda sekaligus penggiat aksi-aksi agraria mengingatkan, agar gerakan untuk mengklaim tanah terlantar tidak dilakukan dengan gegabah dan terlalu terburu-buru. Hal ini dibutuhkan sebagai strategi supaya warga tidak kehabisan energi dalam melakukan perjuangannya. Selain itu juga harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah reaksi perusahaan baik secara hukum maupun tindakan lainnya, yang akan menghambat perolehan lahan oleh masyarakat. (SND&TBP)

²Hak redistribusi tanah terlantar merupakan hak milik. Hak milik ini tidak dapat diperjualbelikan dalam jangka waktu (...) tahun.

REFORMA AGRARIA SETENGAH HATI

Oleh: *Erwin Dwi Kristianto*

Konflik agraria selalu didahului dengan kebijakan yang tidak adil lalu disusul dengan aksi-aksi pengusuran oleh Negara ataupun pemegang modal dan dilawan dengan aksi-aksi pendudukan kembali (reclaiming actions) oleh petani. Ini menunjukkan bahwa Negara tidak menjalankan fungsinya untuk memberikan jaminan bagi keberlangsungan hidup petani yang kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya sangat bergantung akses atas tanah. Perlawanan-perlawanan tersebut juga mencerminkan adanya tuntutan redistribusi tanah oleh petani kepada negara, khususnya pemerintah yang berkuasa, untuk memberikan jaminan yang sangat dibutuhkan tersebut.

Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang pada tahun 2011 menunjukkan, 46 kasus konflik agraria antara masyarakat dengan pihak pertambangan, perkebunan, kehutanan, hingga militer. Seluruhnya mencakup lebih dari 10.000 Ha. Jumlah itu menurun dari tahun 2010 yang tercatat 53 konflik, namun luasan lahan sengketa tidak berkurang signifikan. Sebagai perbandingan, tahun 2009 lalu terdapat 42 konflik agraria dengan luas 10.587,18 hektare. Konflik agraria ini kerap merugikan masyarakat. Penganiayaan petani, penembakan yang menyebabkan luka hingga kematian, bahkan penangkapan sampai pemenjaraan atau kriminalisasi petani adalah bagian dari konflik agraria tersebut. Dalam 10 tahun terakhir, telah terjadi 262 kasus kriminalisasi petani di Jawa Tengah.

KONFLIK AGRARIA DI TRISOBO

Konflik di tanah eks hak erfpacht antara petani Trisobo dan PT Karyadeka Alam Lestari (KAL) dimulai oleh politik hukum agraria yang tidak adil. Di tahun 1965, tanah diambil alih kepemilikannya oleh Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) setelah meletusnya G30S. Para petani dituntut oleh PPN sebagai orang-orang yang terlibat PKI sehingga kalau tidak mau meninggalkan lahan pertaniannya akan "dituduh".

Desa Trisobo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Propinsi Jateng. Letak Desa Trisobo dikelilingi perkebunan dan Perhutani. Adanya perkebunan dan hutan yang dikuasai oleh Perhutani tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat. PT KAL, pada tahun 90-an, hanya menyerap tenaga kerja sejumlah 15 orang dengan upah rata-rata Rp.400.000,- perbulan. Masyarakat Trisobo mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Mereka rata-rata hanya mengelola 0,25 ha lahan.

Pada tanggal 17 April 2000, sekitar jam 10.30 WIB petani Desa Trisobo melakukan aksi reclaiming di perkebunan karet PT KAL Afdeling Trisobo. Mereka melakukan reclaiming dengan menutup jalan masuk ke kebun karet, memasang spanduk-spanduk yang berbunyi diantaranya Tanah Milik Rakyat, Kembalikan Tanah Milik Rakyat, Cabut HGU Cacat Hukum, Kembalikan Hak Tanah Rakyat dan menduduki lahan. Petani kemudian membuat 2 (dua) pos keamanan.

Setahun sebelumnya tanaman karet seluas 67 ha ditebang oleh PT KAL sehingga petani tidak mengalami kesulitan dalam

menduduki lahan yang telah siap diolah sebagai lahan pertanian. Akhirnya petani bisa menduduki lahan seluas 80 Ha. Petani lalu mendirikan organisasi tani bernama Paguyuban Petani Ngaglik Trisobo (PPNT) dan kemudian bergabung dalam Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA). Sejak itu PPNT didampingi ORTAJA dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang aktif menempuh jalur non litigasi untuk memperkuat posisi dengan menemui BPN, Gubernur, Bupati, dan DPRD namun semua tidak menghasilkan penyelesaian konflik.

Oktober 2003, PPNT mengumpulkan petani untuk pendaftaran pembuatan SPPT. Hasilnya pada bulan Maret 2004 KPPBB Ungaran mengeluarkan SPPT baru sejumlah 394 wajib pajak. PT KAL melakukan intervensi dengan mengirim surat keberatan tanggal 27 April 2004 No: 045/KAL-PW/IV/2004 tentang keberatan atas terbitnya SPPT. KPPBB Ungaran kemudian membatalkan SPPT sampai dengan adanya kepastian hukum selanjutnya tentang masalah tanah yang digarap masyarakat Desa Ngaglik Trisobo. Tidak hanya itu, intimidasi kerap dilakukan oleh preman, bahkan 10 (sepuluh) orang petani dikriminalisasi. PT KAL mengajukan permohonan perpanjangan hak guna usaha (HGU) per 20 Maret 2009 ke BPN Kanwil Jateng. Seharusnya, HGU PT KAL berakhir pada 31 Desember 2002. Padahal, dalam PP No 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah disebutkan bahwa permohonan perpanjangan dilakukan dua tahun sebelum HGU berakhir.

Sebagai upaya yang dilakukan oleh petani tidak berbuah manis. BPN akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: SK.80-550.2-33-2009 tertanggal 30 Juni 2009 tentang Pemberian HGU Atas Nama PT KAL atas 5 (lima) Bidang Tanah di Kabupaten Kendal, salah satunya adalah Sertipikat Hak Guna Usaha No.2 terletak di Desa Trisobo, Kecamatan Boja dengan luas 519.054 m². BPN memang melepaskan 11,5 ha tanah dari objek HGU, namun subjek penerima tanah itu bukan petani yang berjuang untuk hak atas tanah. Merespon SK BPN itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang menerima mandat dari petani untuk melakukan gugatan PTUN. Seperti jalur nonlitigasi, jalur litigasi ini membentur tembok tebal.

PENYELESAIAN KONFLIK

Di Indonesia, perwujudan pemenuhan hak asasi manusia, baik hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil politik, ditemukan dalam sejumlah peraturan perundangan-undangan yang ada. UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (yang lebih dikenal dengan UUPA 1960) misalnya telah memuat sejumlah peraturan yang menegaskan perlunya dipenuhi hak atas tanah untuk penghidupan yang layak bagi kelompok masyarakat yang hidupnya sangat tergantung kepada tanah.

UUPA juga mengatur bagaimana Negara seharusnya memberikan jaminan dan pelayanan untuk mengatur seluruh sumber-sumber agraria di Indonesia untuk tujuan sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Prinsip utama yang diuraikan dalam UUPA adalah prinsip keadilan dalam penguasaan tanah dengan memberikan prioritas

kepada petani dan keluarga tani yang tidak memiliki tanah. Prinsip ini merupakan perwujudan dari pandangan bahwa penguasaan tanah dalam luasan tertentu akan memberikan (menjamin) terjadinya peningkatan produktivitas mereka yang sekaligus akan menjamin kebutuhan pangan serta mencapai kehidupan yang layak.

Walaupun UUPA telah merumuskan dan menjamin hak-hak rakyat khususnya kaum tani untuk mencapai penghidupan yang layak, menguatnya kecenderungan untuk memberikan fasilitas yang sebesar-besarnya kepada kepentingan pengusaha untuk menguasai tanah dan sumber-sumber agraria lainnya lebih mendominasi kebijakan pemerintah di Indonesia pasca 1965. Akibatnya yang terjadi adalah ketimpangan dalam penguasaan tanah yang disusul dengan maraknya konflik pertanahan sebagai akibat dari praktek-praktek pengusuran dan proses peningkatan "ketuna-kismaan" (landlessness).

Pentingnya reforma agraria kembali ditegaskan dengan penerbitan Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Substansi dari Tap MPR itu adalah, pertama; penataan hukum dan politik pertanahan. Kedua; inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan (landreform) yang berkeadilan. Ketiga; menyelesaikan konflik berkenaan dengan sumber daya agraria. Keempat; memperkuat kelembagaan dalam rangka pelaksanaan pembaharuan keagrariaan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada 31 Januari 2007 menyatakan bahwa kegiatan itu dilaksanakan bertahap dengan terlebih dahulu mengalokasikan tanah bagi rakyat.

Bagaimana reforma agraria dalam praktek? Di banyak tempat, seperti di Trisobo, Tanah eks hak erfpacht tidak diusahakan secara produktif oleh pemegang haknya. PT KAL gagal mengelola tanah secara produktif bahkan PT KAL, di beberapa wilayah konsesi HGU lainnya, melakukan konversi lahan dari kawasan perkebunan menjadi kawasan perumahan mewah dan kawasan industri. Di sisi lain, model penguasaan tanah oleh petani Trisobo menunjukkan pengelolaan tanah secara produktif, Model yang dilakukan adalah menduduki tanah yang masih terlantar dilanjutkan penanaman palawija dan pohon pisang. Petani juga diwajibkan menanam tanaman keras (rambutan, durian dan mangga) masing-masing 9 (sembilan) pohon, untuk ditanam dan mencegah erosi. Petani juga dilarang untuk menyewakan lahan, serta menjual belikan lahan. Maka dibuat keputusan bahwa lahan reclaiming tidak boleh disewakan dan dijual belikan antar petani.

Penyelesaian konflik agraria dalam praktek tidak berjalan di Trisobo di satu sisi mencerminkan berlanjutnya kebijakan yang lebih mengutamakan penguasaan tanah dalam skala besar oleh badan-badan usaha komersial. Di sisi lain, menunjukkan semakin terbatasnya akses penduduk setempat terhadap tanah untuk kepentingan keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosialnya. Menurut penulis, klaim Kanwil BPN telah melaksanakan reforma agraria dengan menyelesaikan konflik antara masyarakat dan badan hukum, melalui mediasi berpola win-win solution adalah bentuk penyelesaian konflik agraria tanpa redistribusi tanah kepada petani.